



KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 38 /SK/WN-BPS/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
(RKP NAGARI) TAHUN 2021

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari ;
 - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2017;.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;
Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Danadan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Bunga Pasang Salido sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun RKP sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator

Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Nagari
- 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RKP
- 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RKP-Nagari
- 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-Nagari
- 5) Mengundang anggota Tim Penyusun
- 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun
- 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
- 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi Pengkajian Keadaan Nagari
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP-Nagari
- 10) Memastikan tersusunnya RKP-Nagari

b. Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
- 2) Membantu Kepala Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun.
- 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Nagari.

c. Pengurus LPMN, KPMN, Kepala Kampung dan Wakil Masyarakat adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghadiri rapat-rapat Tim Penyusun.
- 2) Membahas dan merumuskan RKP-Nagari

Ketiga : Masa tugas Tim Penyusun dihitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RKP-Nagari sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc

Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempauan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
4. Bapak Fasilitator Kabupaten PNPM MPd Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
6. Sdr. tim Fasilitator Kecamatan PNPM MPd Kecamatan IV Jurai di Salido.
7. Sdr. Ketua Bamus Nagari Koto Rawang di tempat.
8. Sdr. Anggota Tim Penyusun Yang bersangkutan di tempat.
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 28 /SK/WN-BPS/VIII/2020
TANGGAL : 12 Agustus 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
(RKP) NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	NASRI ENRIJON, B.Sc	Wali Nagari	Pembina	
2	JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Ketua	
3	MASRAL ROSKA, ST	LPMN	Sekretaris	
4	NURMAN TINUR,SH	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota	
5	SUSANTI NATALIA	Kaur Perencanaan	Anggota	
6	MULYENI	KP.Bunga Pasang I	Anggota	
7	MUKHRI NOFRIADI	KP.Bunga Pasang II	Anggota	
8	ALI ALMASRI	KP.Bunga Pasang III	Anggota	

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO


NASRI ENRIJON, B.sc